



**PUTUSAN**

Nomor 343/Pid.B/2017/PN Bjb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan **Putusan** sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama	: MUHAMMAD NASIH Bin ABDUL BAIS
Tempat lahir	: Sei Tiung
Umur/Tanggal Lahir	: 24 Tahun / 2 September 1993
Jenis kelamin	: Laki – Laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Sungai Tiung RT.9 Rw. 5 Kel. Sungai Tiung Kec. Cempaka Kota Banjarbaru
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Swasta
Pendidikan	: Paket C

Dalam perkara ini terdakwa ditahan dengan jenis tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 15 Oktober 2017 s/d tanggal 03 November 2017;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 04 November 2017 s/d tanggal 22 November 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 November 2017 s/d tanggal 04 Desember 2017;
4. Hakim, sejak tanggal 05 Desember 2017 s/d tanggal 03 Januari 2018;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru, sejak tanggal 04 Januari 2018 s/d tanggal 04 Maret 2018;

Di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

**Pengadilan Negeri tersebut:**

- Setelah Membaca dan memeriksa surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;
- Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan;
- Setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dipersidangan;



- Setelah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang selengkapnya telah tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini yang pokoknya **menuntut** supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD NASIH bin ABDUL BAIS bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD NASIH bin ABDUL BAIS dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1(satu) buah kotak handphone merk VIVO;**Dikembalikan kepada saksi ATI RUSMILAWATI binti ATAH DRAJAI;**
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- ( dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonanTerdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

-----Bahwa terdakwa MUHAMMAD NASIH bin ABDUL BAIS pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2017 sekira pukul 19.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu antara bulan Oktober tahun 2017 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu antara tahun 2017, bertempat di dalam gedung Bina Satria jl. Lapangan Dr. Murjani Kel Komet Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya disekitar tempat itu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Saksi korban ATI RUSMILAWATI binti ATAH DRAJAI sedang mendekorasi/merias acara kawinan di gedung Bina Satria tersebut, pada saat itu itu Terdakwa MUHAMMAD NASIH bin ABDUL BAIS ikut bekerja dengan saksi korban, sebelumnya saksi korban meletakkan 1(satu) buah handphone merk VIVO milik saksi korban diatas kursi panjang didalam gedung Bina Satria tersebut, kemudian saksi korban tinggal bekerja. Handphone tersebut berjarak dua meter dengan saksi korban bekerja. Saat bekerja saksi korban melihat Terdakwa MUHAMMAD NASIH bin ABDUL BAIS dan saksi ANDIE duduk dikursi panjang dimana handphone tersebut diletakkan, saksi ANDIE sedang bermain handphone pribadinya sedangkan Terdakwa MUHAMMAD NASIH bin ABDUL BAIS sedang duduk disamping handphone saksi korban. Selang beberapa saat Terdakwa MUHAMMAD NASIH bin ABDUL BAIS pergi sedangkan saksi ANDIE masih dikursi main handphone pribadinya. Saat saksi korban hendak mengambil handphonenya yang diletakkan di atas kursi panjang tersebut ternyata sudah tidak ada lagi atau hilang tanpa sepengetahuan korban, kemudian saksi korban bertanya pada saksi ANDIE dimana handphone saksi korban jawabnya dia tidak mengetahui, saksi korban dan saksi ANDIE berusaha mencari disekitar kursi dan didalam gedung namun tidak ada. Saksi korban dan saksi ANDIE mencurigai Terdakwa MUHAMMAD NASIH bin ABDUL BAIS yang mengambil handphone tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa ijin dari saksi ATI RUSMILAWATI binti ATAH DRAJAI, karena saat itu Terdakwa MUHAMMAD NASIH bin ABDUL BAIS ada duduk dikursi panjang tersebut dimana handphone saksi korban diletakkan, saksi ANDIE waktu itu tidak memperhatikan karena asik main handphone pribadinya. Setelah handphone saksi korban tersebut hilang tanpa sepengetahuan dan ijin korban, Terdakwa MUHAMMAD NASIH bin ABDUL BAIS mondar mandir berjalan didalam ruangan gedung Bina Satria tetapi tidak mengerjakan pekerjaan apapun, saksi korban melihat Terdakwa MUHAMMAD NASIH bin ABDUL BAIS berjalan kearah belakang panggung acara kawinan tersebut, saat saksi korban bertemu Terdakwa MUHAMMAD NASIH bin

Halaman 3 dari 14  
Putusan Nomor 343/Pid.B/2017/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ABDUL BAIS saksi korban bertanya apakah mengetahui handphone saksi korban yang hilang tersebut jawabnya tidak mengetahui, namun saksi korban melihat didalam saku celana sebelah kirinya bagian depan ada handphone (saksi korban curiga itu handphone saksi korban yang hilang) namun saksi korban tidak sempat meminta Terdakwa untuk melihat karena Terdakwa buru-buru pergi, kemudian saksi korban keluar gedung namun Terdakwa MUHAMMAD NASIH bin ABDUL BAIS mengikuti saksi korban seperti orang takut diketahui, sedangkan handphone yang didalam sakunya tersebut saksi korban lihat sudah tidak ada lagi, kemudian saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polisi guna proses hukum;-----

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban ATI RUSMILAWATI binti ATAH DRAJAI mengalami kerugian sebesar Rp2.999.000-(dua juta Sembilan ratus Sembilan puluh sembilan ribu rupiah);-----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUH Pidana-----

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan sesuatu keberatan atau eksepsi terhadap surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi ATI RUSMILAWATI binti ATAH DRAJAI**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah kehilangan barang berupa 1(satu) buah handphone merk VIVO yang saksi letakkan diatas kursi dengan jarak sekitar 2(dua) meter dari saksi pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2017 sekira jam 19.30 Wita di dalam gedung Bina Satria jalan lapangan Dr.Murjani Kel. Komet Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
- Bahwa saat itu saksi sedang mendekorasi/merias untuk acara kawinan di gedung Bina Satria tersebut dan saksi meletakkan 1(satu) buah handphone merk VIVO milik saksi diatas kursi didalam gedung Bina Satria tersebut yang berjarak sekitar jarak dua meter dengan saksi dimana saat itu Terdakwa dan saksi ANDIE juga sedang ikut bekerja dengan saksi. Namun ketika saksi mau mengambil handphone saksi tersebut sudah tidak ada lagi di kursi(hilang) dan saksi telah pula berusaha mencari disekitar gedung namun tidak ada;



- Bahwa saksi mencurigai Terdakwa yang mengambil handphone tersebut karena saat itu Terdakwa sempat duduk dikursi panjang tersebut dimana handphone saksi korban diletakkan dan saksi sempat melihat di saku celana sebelah kiri Terdakwa ada bentuk timbul seperti bentuk handphone ketika saksi sedang mencari handphonenya yang hilang namun saat itu saksi tidak mau menuduh Terdakwa sehingga saksi tidak meminta Terdakwa menunjukkan apa yang ada di dalam sakunya tersebut terlebih Terdakwa mengatakan tidak mengetahui apa-apa ketika saksi menanyakan apakah melihat handphone saksi;
- Bahwa saksi juga sempat berkata akan menghubungi polisi namun saat itu tidak ada reaksi juga dari Terdakwa;
- Bahwa akibat hilangnya handphone saksi maka saksi mengalami kerugian senilai Rp 2.999.000,00 (dua juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa diperlihatkan di persidangan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak handphone merk vivo yang dikenal saksi sebagai kotak dari handphone saksi yang hilang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

## 2. Saksi **DEDI IRAWAN bin H. MUCHYAR**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah polisi pada Polsek Banjarbaru;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2017 sekira jam 02.20 Wita di jalan Trikora Kel. Guntung Paikat Banjarbaru terkait kasus pencurian;
- Bahwa berdasarkan hasil penyelidikan diduga yang melakukan pencurian pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2017 sekira jam 19.30 Wita di dalam gedung Bina Satria jalan lapangan Dr. Murjani Kel. Komet Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru atas laporan dari saksi ATI RUSMILAWATI adalah Terdakwa. Selanjutnya saksi dan rekan dari kepolisian mendatangi dan bertemu dengan Terdakwa di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Trikora Kel. Kemuning Banjarbaru, dimana saat itu Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa yang mengambil 1(satu) buah handphone merk VIVO milik saksi ATI yang disimpan di kursi yang kemudian handphone tersebut hilang





setelah Terdakwa menyimpan dibelakang panggung acara perkawinan gedung bina satria tersebut. Selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Banjarbaru Kota guna proses hukum;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa **MUHAMMAD NASIH Bin ABDUL BAIS**, telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah handphone merk Vivomilik saksi ATI RUSMILAWATI Binti ATAH DJARAI yang merupakan bos Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2017 sekira jam 19.30 Wita di dalam gedung Bina Satria jalan lapangan Dr.Murjani Kel. Komet Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
- Terdakwa menerangkan Pada waktu Terdakwa mengambil 1(satu) buah handphone merk VIVO milik korban tersebut tidak sepengetahuan atau tidak seijin korban tersebut dan Terdakwa tidak ada hak terhadap barang-barang milik korban tersebut.
- Bahwa Terdakwa mengambil 1(satu) buah handphone merk VIVO tersebut tidak sepengetahuan atau tidak seijin saksi ATI sebagai pemiliknya dimana awalnya saat itu Terdakwa bekerja dengan bos Terdakwa yaitu saksi ATI untuk mendekorasi acara perkawinan dan Terdakwa melihat handphone saksi ATI diletakkan di atas kursi dalam gedung tersebut yang berjarak sekitar 2 (dua) meter dari saksi ATI namun saksi ATI tidak memperhatikan handphonenya tersebut. Lalu Terdakwa mengambil handphone tersebut dan menyimpannya di saku celana Terdakwa sebelah kiri dan selanjutnya Terdakwa simpan lagi di belakang panggung acara perkawinan. Setelah 3 (tiga) jam kemudian ketika Terdakwa mau mengambil handphone tersebut, ternyata handphone tersebut sudah tidak ada lagi. Lalu Terdakwa berusaha mencari handphone tersebut namun tetap tidak ketemu sampai akhirnya Terdakwa ditangkap polisi pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2017;
- Bahwa maksud Terdakwa mengambil handphone tersebut adalah hanya untuk bercanda;



- Bahwa Terdakwa tidak mengakui kepada korban jika Terdakwa yang telah mengambil dan menghilangkan handphone tersebut karena Terdakwa tidak berani;
- Bahwa Terdakwa telah membayar sejumlah uang kepada saksi ATI RUSMILAWATI untuk kerugian terhadap handphonenya yang Terdakwa hilangkan dan telah pula dibuat surat perjanjian perdamaian tanggal 22 Oktober (terlampir dalam berkas);
- Bahwa diperlihatkan dipersidangan barang bukti berupa 1(satu) buah kotak handphone merk VIVO tersebut yang dikenal Terdakwasesuai dengan ciri-ciri handphone yang diambil oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1(satu) buah kotak handphone merk VIVO;

yang telah disita secara sah berdasarkan penetapan Nomor: 360/Pen.Pid/2017/PN Bjb dan selanjutnya telah dibenarkan para saksi dan terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 181 KUHP sehingga dapat dipergunakan dalam memperkuat pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dikaitkandengan keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi ATI RUSMILAWATI Binti ATAH DJARAI (Alm) telah kehilangan barang berupa 1 (satu) buah handphone merk VIVO yang saksi letakkan di atas kursi dengan jarak sekitar 2 (dua) meter dari saksi pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2017 sekira jam 19.30 Wita di dalam gedung Bina Satria jalan lapangan Dr. Murjani Kel. Komet Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru dimana saat itu Terdakwa dan saksi ANDIE juga sedang ikut bekerja untuk mendekorasi perkawinan dengan saksi ATI RUSMILAWATI. Lalu Terdakwa mengambil 1(satu) buah handphone merk VIVO tersebut tidak sepengetahuan atau tidak seijin saksi ATI sebagai pemiliknya ketika Terdakwa melihat saksi ATI tidak memperhatikan handphonenya tersebut. Lalu Terdakwa mengambil handphone tersebut dan menyimpannya di saku celana Terdakwa sebelah kiri dan selanjutnya Terdakwa simpan lagi di belakang panggung acara perkawinan. Setelah 3 (tiga) jam kemudian ketika Terdakwa mau mengambil handphone tersebut, ternyata handphone tersebut sudah tidak ada lagi. Lalu Terdakwa berusaha



mencari handphone tersebut namun tetap tidak ketemu sampai akhirnya Terdakwa ditangkap oleh saksi DEDY IRAWAN Bin H. MUCHYAR beserta rekan-rekan saksi DEDY dari kepolisian sektor Banjarbaru Kota pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2017 jam 02.20 wita di rumah Terdakwa di Jl. Trikora Kel. Guntung Paikat Banjarbaru;

- Bahwa ketika saksi ATI RUSMILAWATI menyadari handphonenya hilang, saksi ATI sempat bertanya kepada Terdakwa namun Terdakwa mengatakan tidak tahu dan saksi ATI juga sempat berkata akan menghubungi polisi namun saat itu tidak ada reaksi juga dari Terdakwa;
- Bahwa akibat hilangnya handphone tersebut maka saksi ATI RUSMILAWATI Binti ATAH DJARAI mengalami kerugian senilai Rp 2.999.000,00 (dua juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa maksud Terdakwa mengambil handphone tersebut adalah hanya untuk bercanda namun Terdakwa tidak mengaku kepada saksi ATI RUSMILAWATI jika Terdakwa yang telah mengambil dan menghilangkan handphone tersebut karena Terdakwa tidak berani lagi setelah handphonenya ternyata benar-benar hilang;
- Bahwa Terdakwa telah membayar sejumlah uang kepada saksi ATI RUSMILAWATI untuk kerugian terhadap handphonenya yang Terdakwa hilangkan dan telah pula dibuat surat perjanjian perdamaian tanggal 22 Oktober (terlampir dalam berkas);
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengerti dan mengaku bersalah serta menyesal atas perbuatan terdakwa;
- Bahwa diperlihatkan di persidangan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak handphone merk VIVO yang merupakan kotak dari handphone saksi ATI RUSMILAWATI yang hilang;

Menimbang, bahwa berdasarkan perolehan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dapat dipersalahkan telah melanggar unsur-unsur delik yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 362 KUHP yang unsur-unsur tindak pidananya adalah sebagai berikut:





1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur "Barang siapa":**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur ini adalah setiap orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan para saksi, maka Majelis menilai dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona*/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis berpendapat yang dimaksudkan dengan barang siapa dalam hal ini adalah Terdakwa **MUHAMMAD NASIH Bin ABDUL BAIS** yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur ke-1 ini telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur "Mengambil barang sesuatu":**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan mengambil yaitu membawa sesuatu barang di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata dan perbuatan mengambil dianggap selesai jika barang yang diambil tersebut telah berpindah dari tempatnya semula, sedangkan pengertian barang adalah suatu benda berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan diketahui bahwa saksi ATI RUSMILAWATI Binti ATAH DJARAI (Alm) telah kehilangan barang berupa 1 (satu) buah handphone merk VIVO yang saksi ATI letakkan



di atas kursi dengan jarak sekitar 2 (dua) meter dari saksi pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2017 sekira jam 19.30 Wita di dalam gedung Bina Satria jalan lapangan Dr. Murjani Kel. Komet Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru dimana saat itu Terdakwa dan saksi ANDIE juga sedang ikut bekerja untuk mendekorasi perkawinan dengan saksi ATI RUSMILAWATI. Lalu Terdakwa mengambil 1(satu) buah handphone merk VIVO tersebut tidak sepengetahuan atau tidak seijin saksi ATI sebagai pemiliknya ketika Terdakwa melihat saksi ATI tidak memperhatikan handphonenya tersebut. Lalu Terdakwa mengambil handphone tersebut dan menyimpannya di saku celana Terdakwa sebelah kiri dan selanjutnya Terdakwa simpan lagi di belakang panggung acara perkawinan. Setelah 3 (tiga) jam kemudian ketika Terdakwa mau mengambil handphone tersebut, ternyata handphone tersebut sudah tidak ada lagi. Lalu Terdakwa berusaha mencari handphone tersebut namun tetap tidak ketemu sampai akhirnya Terdakwa ditangkap oleh saksi DEDY IRAWAN Bin H. MUCHYAR beserta rekan-rekan saksi DEDY dari kepolisian sektor Banjarbaru Kota pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2017 jam 02.20 wita di rumah Terdakwa di Jl. Trikora Kel. Guntung Paikat Banjarbaru;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang disini adalah 1(satu) buah handphone merk VIVO yang jelas memiliki nilai ekonomis dimanasaksi ATI RUSMILAWATI Binti ATAH DJARAI mengalami kerugian senilai Rp 2.999.000,00 (dua juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) yang merupakan harga beli dari handphone tersebut dan Terdakwa telah memindahkan 1 (satu) buah handphone merk VIVO dari tempat semula yaitu dari atas kursi sampai dengan disembunyikan di belakang panggung perkawinan dan akhirnya hilang, maka Majelis berpendapat unsur ke-2 ini telah terpenuhi;

**Ad. 3. Unsur "Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain":**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa sama sekali bukan kepunyaan Terdakwa;

Menimbang, berdasarkan dari fakta-fakta di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan dikuatkan oleh keterangan Terdakwa, bahwa 1 (satu) buah handphone merk VIVO yang diambil



oleh Terdakwa bukanlah milik Terdakwa melainkan milik saksi ATI RUSMILAWATI Binti ATAH DJARAI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur ke-3 ini telah terpenuhi;

**Ad. 4. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum":**

Menimbang, bahwa sesuai dengan doktrin dalam ilmu hukum pidana yang dimaksud dengan maksud yaitu terdakwa mengetahui dan menginsyafi atau mengira-ngira atas perbuatannya, sedang melawan hukum adalah sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa jika maksud Terdakwa mengambil handphone tersebut adalah hanya untuk bercanda namun Terdakwa tidak mengaku kepada saksi ATI RUSMILAWATI jika Terdakwa yang telah mengambil dan menghilangkan handphone tersebut karena Terdakwa tidak berani lagi setelah handphonenya ternyata benar-benar hilang sampai akhirnya Terdakwa baru mengaku ketika Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian perbuatan Terdakwa yang mengambil handphone dengan maksud bercanda kemudian menyimpannya dan akhirnya hilang tanpa seijin dari pemiliknya yaitu saksi ATI RUSMILAWATI dimana Terdakwa tidak pula mengakui atau timbul rasa tanggung jawabnya untuk menggantikan handphone milik saksi ATI yang dihilangkan olehnya sampai dengan Terdakwa ditangkap polisi, maka Majelis berpendapat telah muncul niat/maksud dari Terdakwa secara melawan hukum dimana Terdakwa secara sadar mengetahui perbuatannya mengambil dan menghilangkan handphone yang bukan miliknya tanpa ada rasa tanggung jawab untuk mengganti handphone tersebut sebagai suatu perbuatan dengan maksud memiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur ke-4 ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 362 KUHP maka Terdakwa telah dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan tersebut, dan selanjutnya dari persesuaian keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti



yang diajukan dalam perkara ini telah pula menimbulkan keyakinan bagi Majelis akan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut maka Majelis berpendapat perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus pertanggung jawaban pidana dari Terdakwa, maka terhadap Terdakwa harus dipersalahkan dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan memperhatikan ketentuan Undang-Undang serta kemampuan dari terdakwa dan kepentingan umum mengenai pidana yang akan dijatuhkan maka apa yang diputuskan oleh Majelis Hakim sudah dianggap patut dan memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan Terdakwa sifatnya hanya sekedar meminta keringanan hukuman maka Majelis akan mempertimbangkannya dalam hal-hal yang meringankan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa, yaitu :

**Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

**Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Telah ada perdamaian antara Terdakwa dengan korban;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah dilakukan Penahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP lamanya Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwadilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa:1 (satu) buah kotak handphone merk VIVO melekat hak milik atasnya dimana dari pembuktian di persidangan diketahui kepemilikan barang bukti tersebut dimiliki oleh saksi ATI RUSMILAWATI Binti ATAH DJARAI maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **"Dikembalikan kepada saksi ATI RUSMILAWATI Binti ATAH DJARAI "**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkenaan dengan perkara ini:

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD NASIH Bin ABDUL BA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (Lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kotak handphone merk VIVO;*dikembalikan kepada saksi ATI RUSMILAWATI Binti ATAH DJARAI;*
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2018 oleh kami: VIVI INDRASUSI SIREGAR, SH., MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, WILGANIA A. MARPAUNG, SH., dan RECHTIKA DIANITA, SH., MH., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ANDI RISA, SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru

Halaman 13 dari 14  
Putusan Nomor 343/Pid.B/2017/PN Bjb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dihadiri oleh YULIA WIDYASTUTI H., SH., MH., Penuntut Umum pada  
Kejaksaan Negeri Banjarbaru serta dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

1. WILGANIA A. MARPAUNG, SH.

VIVI INDRASUSI SIREGAR, SH., MH.

ttd

2. RECHTIKA DIANITA, SH., MH.

Panitera Pengganti,

ttd

ANDI RISA, SH.

**UNTUK TURUNAN RESMI  
PENGADILAN NEGERI BANJARBARU  
PANITERA**

H. BURHANUDDIN, SH.  
**NIP. 19621205 199603 1 004**

Halaman 14 dari 14  
Putusan Nomor 343/Pid.B/2017/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)